

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan sebuah ikatan jangka panjang yang disetujui secara sosial dan melibatkan kerja sama ekonomi, sosial, maupun reproduksi antar pasangan (Regan, 2011). Pernikahan merupakan sebuah proses sosialisasi antar individu baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan berjalan sepanjang hidup dan melibatkan dua pihak keluarga pasangan (Susilastuti, 2003 dalam Anissa & Handayani, 2012).

Pernikahan biasanya dikaitkan dengan kebahagiaan pribadi bagi masing-masing pasangan (Regan, 2011). Pernikahan yang bahagia tentu merupakan harapan setiap pasangan (Saidiyah & Julianto, 2017). Kehidupan pernikahan yang bahagia secara umum dapat diasosiasikan dengan kepuasan pernikahan (Handayani, 2016). Dalam hal ini, setiap pasangan juga pasti menginginkan kepuasan akan pernikahannya. Papatungan dkk. (2013) juga menyatakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keluarga yang bahagia. Ardhianita dan Andayani (2005) juga menyatakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dicapai. Hal ini sejalan dengan Mackey dan O'Brien (1999) yang menyatakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan pengalaman paling bermakna yang dirasakan oleh individu mengenai pernikahannya.

Kepuasan pernikahan dapat diartikan sebagai suatu evaluasi pasangan suami istri terhadap seberapa baik kualitas pernikahan mereka dalam memenuhi kebutuhan dan harapan satu sama lain (Kumala & Trihandayani, 2015). Duvall & Miller (1985 dalam Mufliyanti, 2018) juga mengatakan bahwa kepuasan pernikahan adalah suatu

perasaan subjektif mengenai kepuasan, kebahagiaan, dan pengalaman menyenangkan yang dialami oleh pasangan suami istri dengan mengacu pada seluruh aspek dalam pernikahan. Menurut (Azeez, 2013), kepuasan pernikahan dapat terjadi dengan terpenuhinya kebutuhan, harapan dan keinginan suami istri dalam pernikahan mereka.

Meskipun kepuasan pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dicapai, faktanya tidak semua pasangan berhasil mencapai kepuasan pernikahan. Banyak sekali fenomena ketidakpuasan pernikahan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian Nasional yang dilakukan oleh Douvan, ditemukan bahwa 60% pasangan suami istri mengaku kesulitan mencapai kepuasan pernikahan (Andromeda & Noviajati, 2015). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Afni & Indrijati (2011) yang mengungkapkan bahwa dua dari tiga orang merasakan ketidakpuasan pernikahan. Di sisi lain, Renne (2016) menyatakan bahwa pernikahan yang tidak memuaskan dapat dianalogikan sebagai disabilitas fungsional atau "cacat" secara sosial. Menurutnya, pasangan yang paling cocok sekalipun terkadang tidak dapat terhindar dari konflik yang akan mengarah pada ketidakpuasan pernikahan. Wacana konvensional bahkan melaporkan bahwa persentase pernikahan yang tidak memuaskan justru lebih banyak daripada yang memuaskan.

Dalam hal ini, adanya ketidakpuasan pernikahan dapat menyebabkan berbagai konflik bagi pasangan, salah satunya yakni perceraian. Abbas (2019) menyatakan bahwa ketidakpuasan pernikahan umumnya akan berakhir pada perceraian. Banyak orang yang tidak bahagia dengan pernikahannya kemudian memilih untuk bercerai (Abudu, 2008 dalam Akpadago, 2018). Amanto et al. (2007 dalam Dwima, 2019) juga menyatakan bahwa ketidakpuasan pernikahan merupakan salah satu pemicu utama perceraian. Hurlock (1994 dalam Soraiya et dkk., 2016) turut menegaskan bahwa perceraian merupakan puncak dari ketidakpuasan pernikahan saat pasangan suami istri sudah tidak mampu lagi untuk saling memuaskan, melayani, bahkan menyelesaikan masalah bersama. Fenomena ketidakpuasan pernikahan ini menjadi penyebab tingginya angka perceraian baik di dunia maupun di Indonesia.

Di banyak negara maju, tingkat perceraian meningkat tajam selama abad ke-20. Dilaporkan bahwa pada tahun 2002 di Amerika Serikat, sebanyak delapan dari setiap 1000 orang dewasa memutuskan untuk menikah, sementara empat dari setiap 1000 orangnya memutuskan untuk bercerai (Papalia & Olds, 1994 dalam Haq, 2017). Di Amerika Serikat, 55% dari total pernikahan berakhir dengan perceraian baik dari pernikahan pertama maupun pernikahan kedua. Sementara di Inggris, perceraian dilaporkan meningkat setelah 15 tahun pernikahan (Williams et al., 2005 dalam Akpadago, 2018). Adapun di Iran, ketidakpuasan pernikahan menjadi penyebab 60% perceraian dan 40% perselingkuhan (Masoumi, et al., 2017 dalam Ashtiani & Motlagh, 2020).

Di Kota Lahore, Pakistan dilaporkan bahwa lebih dari 100 perpisahan terjadi dalam sehari. Sejak Februari 2005 hingga Januari 2008, sekitar 75.000 kasus perceraian terjadi. Sejak Februari 2008 hingga Mei 2009, sekitar 124.141 kasus perceraian terjadi. Pada 2010, 40.410 perceraian terjadi. Sementara pada tahun 2011, 13.500 kasus perceraian terjadi (Pakistan Today, 2013 dalam Hania & Amjad, 2016). Adapun di China, lebih dari 3,5 juta pasangan bercerai setiap tahun. Angka perceraian meningkat sebanyak 10% sehingga perceraian sudah menjadi masalah serius bagi masyarakat China. Lebih dari itu, beberapa pasangan yang memilih menghindari perceraian justru terpaksa menderita dalam ketidakpuasan pernikahan seumur hidup (*Ministry of Civil Affairs of China*, 2014 dalam Hou et al., 2019).

Berdasarkan temuan Cammack (1950 dalam Nihayah et al., 2006), angka perceraian di Asia Tenggara termasuk Indonesia tergolong paling tinggi di dunia. Pada saat itu 50% pernikahan berakhir dengan perceraian. Sementara di Indonesia sendiri, fenomena tingginya kasus perceraian juga mengindikasikan rendahnya tingkat kepuasan pernikahan. Data yang dipublikasikan oleh Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik (2021) melaporkan bahwa angka perceraian di Indonesia selama 3 tahun terakhir tergolong fluktuatif. Pada tahun 2018, terdapat 408.202 perceraian (BPS, 2019). Pada tahun 2019, terjadi peningkatan kasus perceraian menjadi 439.002 (BPS, 2020). Sementara pada tahun 2020, terjadi penurunan kasus menjadi 291.677 perceraian (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan

bahwa perceraian di Indonesia masih terus mengalami fluktuasi.

Secara lebih spesifik, data tersebut juga melaporkan bahwa Banten menjadi salah satu provinsi yang menduduki peringkat 10 besar dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, Provinsi Banten berada pada urutan ke-7 dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia (BPS, 2019). Sementara pada tahun 2019, Provinsi Banten berada pada urutan ke-6 dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia (BPS, 2020). Adapun pada tahun 2020, Provinsi Banten berada pada urutan ke-8 dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia (BPS, 2021). Hal ini menegaskan bahwa tingginya tingkat perceraian yang terjadi mengindikasikan rendahnya tingkat kepuasan pernikahan di Provinsi Banten.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Tourini dkk. (2019) mengenai kepuasan pernikahan pada ibu bekerja di Tangerang, Banten menunjukkan bahwa persentase subjek yang merasakan ketidakpuasan pernikahan lebih banyak daripada subjek yang merasakan kepuasan pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dkk. (2021) mengenai kepuasan pernikahan di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang juga menunjukkan bahwa hanya terdapat 14% subjek penelitian yang memiliki kepuasan pernikahan tinggi. Mengacu pada data tersebut, maka penelitian ini akan melibatkan pasangan suami istri di Provinsi Banten sebagai subjek penelitian.

Merujuk pada data di atas, tingginya fenomena perceraian yang disebabkan oleh ketidakpuasan pernikahan ini perlu menjadi catatan betapa pentingnya sebuah kepuasan pernikahan bagi setiap pasangan. Untuk dapat terhindar dari ketidakpuasan pernikahan yang berujung pada perceraian, maka setiap pasangan perlu berupaya untuk meraih kepuasan pernikahan.

Kepuasan pernikahan secara positif dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebahagiaan pasangan terhadap hubungannya, sensitivitas pasangan, validasi terhadap perasaan pasangan, keterampilan komunikasi dan manajemen konflik, usia saat menikah, keuletan, kecocokan, dukungan emosional, perbedaan harapan antara suami dan istri, kepribadian pasangan, kemungkinan perselingkuhan, perilaku menjaga pasangan, nilai pasangan, kehadiran anak (Papalia et al., 2013; Stone & Shackelford, 2006).

Adapun salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi kepuasan pernikahan yakni adanya dukungan emosional yang terjadi di antara pasangan suami istri (Papalia et al., 2013). Menurut Cutrona dan Russell (1990), dukungan emosional merupakan representasi kemampuan seseorang untuk bersandar pada orang lain dalam hal kenyamanan, keamanan, keyakinan bahwa orang lain peduli terhadapnya, memperkuat kepercayaan diri mengenai kompetensinya, hingga validasi terhadap kemampuan orang tersebut dalam mengatasi stres. Dukungan emosional juga merupakan ekspresi kepedulian, empati, dan kekhawatiran yang ditujukan untuk meyakinkan individu bahwa ia tidak sendirian dan orang lain peduli dengan kesulitan yang sedang dialaminya saat stres (Cutrona & Gardner, 2004).

Mengacu pada hal tersebut, maka sangat penting bagi setiap individu untuk memiliki keterampilan dukungan emosional yang baik. Selain itu, penerima dukungan emosional yang sensitif tidak hanya dapat merasa lebih baik, tetapi juga akan mampu mengatasi masalah dengan lebih efektif bahkan lebih sehat (Greene & Burleson, 2003). Ermayanti dan Abdullah (2006 dalam Adiputri & Indriana, 2017) menyatakan bahwa persepsi dukungan emosional yang positif akan membuat individu merasa diperhatikan, semangat, serta terbantu dalam memecahkan masalah.

Dukungan emosional juga dilaporkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap hubungan antar individu (Gasser et al., 2017 dalam Muliawiharto & Masykur, 2020). Dukungan emosional yang sensitif juga dapat meningkatkan hubungan sosial antara penyedia dan penerimanya (Greene & Burleson, 2003). Lebih dari itu, dukungan serta keharmonisan dengan keluarga besar maupun rekan kerja juga dilaporkan mampu membantu wanita untuk termotivasi dalam mempertahankan

pernikahan mereka (Andromeda & Noviajati, 2015).

Berkaitan dengan kepuasan pernikahan, penerimaan dukungan emosional juga ditemukan berkontribusi terhadap kepuasan hidup (Wan, Jaccard, & Ramey, 1996 dalam Greene & Burleson, 2003). Survey yang dilakukan terhadap 130 perempuan bercerai melaporkan bahwa kurangnya dukungan emosional merupakan alasan tertinggi kedua di balik perceraian (Papalia et al., 2013). Sebuah penelitian melaporkan hasil bahwa pertukaran dukungan emosional antara suami dengan anak berhubungan dengan kepuasan pernikahan istri (Choi & Jaeon, 2019). Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa dukungan emosional yang diterima dari keluarga berhubungan secara signifikan dengan kepuasan pernikahan suami dan istri (St. Vil, 2015). Penelitian lain juga memberikan hasil bahwa pada pasangan *caregiver*, pertukaran dukungan emosional antara istri sebagai pemberi perawatan dengan suami sebagai penerima perawatan terbukti berhubungan dengan tingkat kepuasan pernikahan istri yang lebih tinggi (Wright & Aquilino, 1998). Berdasarkan beberapa fakta tersebut, dukungan emosional tampak memiliki daya prediktif terhadap kepuasan pernikahan.

Di sisi lain, masa dewasa awal adalah masa saat seseorang mulai memasuki dunia kerja, cinta, menemukan peran di masyarakat, berkomitmen pada kehidupan yang lebih stabil, bahkan sebagian mulai menikah dan menjadi orang tua (Santrock, 2019). Saat itulah individu dewasa awal akan mulai memasuki tahapan siklus kehidupan keluarga. Individu akan dituntut untuk memiliki tanggung jawab emosional, finansial, maupun keterampilan adaptasi dalam pernikahan (Saidiyah & Julianto, 2017). Selain itu, bagi mayoritas individu usia dewasa, kebahagiaan hidup lebih banyak dipengaruhi oleh kepuasan pernikahan daripada hal lain seperti pekerjaan, persahabatan, hobi, maupun aktivitas komunikasi (Newman & Newman dalam Andromeda & Noviajati, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa usia dewasa awal memang merupakan fase bagi seorang individu untuk menjalani pernikahan dan sebagian besar kebahagiaan hidup mereka dipengaruhi oleh kepuasan pernikahan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melibatkan subjek pada kategori dewasa awal dengan rentang usia 20 sampai 40 tahun yang sudah menikah.

Adapun di Indonesia, belum banyak penelitian yang mengkaji secara spesifik mengenai pengaruh dukungan emosional terhadap kepuasan pernikahan. Penelitian yang tersedia sejauh ini umumnya mengkaji pengaruh dukungan sosial terhadap kepuasan pernikahan. Sementara untuk Provinsi Banten sendiri, ketersediaan penelitian mengenai kepuasan pernikahan masih terbatas pada beberapa wilayah. Kebanyakan penelitian yang sudah ada misalnya hanya dilakukan pada Kota Tangerang saja. Sementara untuk cakupan keseluruhan Provinsi Banten, kajian terhadap kepuasan pernikahan masih jarang dilakukan.

Selain itu, dengan mengetahui pengaruh dukungan emosional terhadap kepuasan pernikahan, peneliti berharap pasangan dewasa awal khususnya di Provinsi Banten dapat mengoptimalkan pertukaran dukungan emosional antar pasangan untuk meningkatkan kepuasan pernikahan maupun meminimalisir ketidakpuasan pernikahan mereka. Oleh karena itu, peneliti merasa sangat perlu untuk mengkaji pengaruh dukungan emosional terhadap kepuasan pernikahan di Provinsi Banten.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, yakni terkait tingginya tingkat perceraian yang disebabkan oleh ketidakpuasan pernikahan, serta beberapa fakta mengenai daya prediktif dukungan emosional terhadap kepuasan pernikahan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Dukungan Emosional terhadap Kepuasan Pernikahan Dewasa Awal di Provinsi Banten”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada pasangan dewasa awal di Provinsi Banten?
2. Bagaimana gambaran dukungan emosional pada pasangan suami istri dewasa awal di Provinsi Banten?
3. Apakah yang menyebabkan pasangan suami istri kesulitan mencapai kepuasan pernikahan?
4. Apakah dukungan emosional menjadi hal yang penting untuk dimiliki setiap pasangan suami istri?
5. Apakah terdapat pengaruh dukungan emosional terhadap kepuasan pernikahan dewasa awal di Provinsi Banten?

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini membatasi fokus masalahnya pada pengaruh dukungan emosional terhadap kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri usia dewasa awal di Provinsi Banten.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi serta pembatasan masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: apakah terdapat pengaruh dukungan emosional terhadap kepuasan pernikahan dewasa awal di Provinsi Banten?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk mengetahui pengaruh dukungan emosional terhadap kepuasan pernikahan dewasa awal di Provinsi Banten.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori psikologi perkembangan dan psikologi keluarga yang berkaitan dengan aspek kepuasan pernikahan maupun aspek dukungan emosional.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para subjek penelitian yakni pasangan suami istri dewasa awal di Provinsi Banten agar bisa lebih memahami pentingnya mencapai kepuasan pernikahan, serta agar mengetahui hal apa saja yang harus dipenuhi untuk bisa mencapai kepuasan pernikahan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat secara langsung bagi calon pasangan suami istri di Provinsi Banten agar dapat mengetahui sedini mungkin aspek apa saja yang perlu dipenuhi untuk mencapai kepuasan pernikahan.

